

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 oleh sebab itu setiap warga negara harus mematuhi aturan yang berlaku dan hukum berlaku kepada siapa saja tanpa memandang siapa dan apa profesinya.

Tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya ekonomi perkapita mengubah peran sosial perempuan di Indonesia, para perempuan mulai melakukan mobilitas tinggi untuk memaksimalkan perannya dalam proses produksi pada tingkat konteks pasar global (sektor publik).¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Amandemen) Pasal 1 ayat 3, “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”.² Sebagaimana Negara Indonesia harus memenuhi beberapa unsur antara lain memenuhi kewenangan dan kewajiban pemerintah, dan harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin atas hak asasi manusia dibagi dalam kekuasaan Negaraanya pengawasan dari badan peradilan, mencermati terkait pembahasan diatas norma-norma sosial dalam Negara Indonesia jelas mengharamkan terkait prostitusi dan diatur dalam Undang-Undang terkait praktek prostitusi dalam tinjauan dalam aspek Hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur terhadap mereka menyediakan sarana tempat prostitusi. Prostitusi adalah permasalahan yang sangat bertantangan karena

¹ Mufidah Ch, *Membongkar Kejahatan Dalam Persepektif Traffiking*, (Malang:UIN-MALIKI PRES, 2011), H. 1.

² Dayanto, “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, N. 3, September 2013, Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, p.498, dikutip juga Hardianto Djanggih and Kamri Ahmad, *The Effektiviness of indonesian National Police of Invstigation in Banggai Regency Police (Investigation Case Year 2008-2016*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 17, Nomor 2, 2017, h. 152

menyangkut berbagai segi dalam kehidupan masyarakat. Praktik prostitusi menyangkut aspek publik, hukum, gender, moral dan etika, kesehatan, pendidikan, agama, psikologis, ekonomi dan industri, dan juga masalah politik³ Pasal 296 yang isinya yaitu :

”barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Berdasarkan dari hasil telesuri menemukan salah satu tempat usaha yang tidak disebut nama tempatnya di ternate tengah yang menyidiakan khususnya pada para pelaku prostitusi terselubung yaitu panti pijat. Yang juga diketahui bahwa panti pijat ialah “surga prostitusi gelap”. Praktek prostitusi panti pijat mulai marak di kota Ternate. Pemilik usaha panti pijat ini atau “pemuas nafsu sesaat” para pelaku juga mengemas bisnisnya secara menarik yang artinya tidak dilakukan secara transparan dengan tujuan agar yang di perdagangkan tidak lagi dilihat baik dalam masyarakat umum yang tidak lagi berlabel lokalisasi, para pelaku bisnis nikmat sesaat itu menampilkan tampil baru yang berlabel dalam usahanya. Padahal pada ujung-ujungnya sama, yakni praktik jasa pemuas nafsu syahwat Fenomena prostitusi di Kota Ternate ini menjadi bukti bahwa adanya kesenjangan antara Undang-Undang dan penerapannya. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat judul “Kajian Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Praktik Praktik Panti Pijat (Studi Kasus Kota Ternate)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :

³ Arya Mahardika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlihat Dalam Prostitusi*, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.45 No.2 April-Juni,2015, h.276

1. Apakah praktik panti pijat memenuhi unsur sebagai perbuatan cabul ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap perbuatan cabul pada praktik panti pijat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik panti pijat memenuhi unsur sebagai perbuatan cabul
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap perbuatan cabul pada panti pijat.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Harapkan atas hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan dan kemajuan ilmu hokum khususnya pengetahuan dalam bidang hukum pidana sehingga dapat dijadikan referensi tambahan untuk yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi aparat penegak hukum baik sebagai bahan masukan ataupun sebagai sumber informasi bagi pemerintah atau aparat yang terkait.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan khususnya bagian hukum pidana serta merupakan salah satu syarat studi pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.

